



P U T U S A N

Nomor 196 /Pid.B/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA**;-----
Tempat Lahir : Ternate ;-----
Umur/tanggal Lahir : 29 Thn / 12 April 1988;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (Pegawai Rutan Klas IIB Ternate);-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----
2. Nama Lengkap : **RUSTAM TIDORE Alias UTAM** ;-----
Tempat Lahir : Ternate ;-----
Umur/tanggal Lahir : 31 Thn / 05 Oktober 1985;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Sasa Kecamatan Pulau Ternate;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (Pegawai Rutan Klas IIB Ternate);-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

----- Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;-----
2. Perpanjangann penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;-----



3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;-----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;-----
-----Terdakwa-terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri-sendiri perkaranya di muka persidangan ;
----- Telah membaca :-----
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal tanggal 11 September 2017 Nomor 196/Pid.B/2017/PN.Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 September 2017 Nomor : 196/Pid.B/2017/PN.Tte tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA** dan kawan-kawan beserta lampirannya;-----
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa ;-----
----- Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
1. Menyatakan para terdakwa yakni Terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan Terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM, bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami yang kedua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara yakni terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Memutuskan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah tongkat T dan 1 (satu) buah gembok dikembalikan kepada pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Ternate sedangkan 1 (Satu) buah kaos oblong warna abu-abu tua bertuliskan STAKES IS HIGH AND RISING yang terdapat bercak darah di bagian leher kaos dan bahu kiri kaos, 1 (Satu) buah celana pendek warna krem yang terdapat bercak darah di bagian depan celana, 1 (Satu) buah kopia warna abu-abu muda yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada korban;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2017 No.Reg.Perkara : PDM-31/S.2.10/Epp.2/06/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU;-----

-----Bahwa Terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan Terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2017 bertempat di ruang Karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan



Negeri Ternate, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;-----

-----Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban M. AKBAR IBRAHIM Alias AI yang merupakan tahanan dan HPnya ditahan oleh petugas, mendatangi pos penjagaan dan bertemu terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA untuk meminta HPnya, namun terdakwa I menolaknya dan korban meminta sim cardnya saja tetapi terdakwa I tetap menolaknya sehingga mengakibatkan adu mulut antara terdakwa I dan korban lalu terdakwa I membawa masuk korban ke ruang karantina, dan saat korban sudah berada dalam ruang karantina, korban berteriak dengan mengatakan “ngoni brengsek semua, kita jaga ngoni diluar”. Dan saat korban mengeluarkan kata-kata kasar tersebut didengar oleh terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM sehingga terdakwa emosi lalu meminta terdakwa I untuk membuka kunci gembok dan setelah dibuka terdakwa II memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai bagian kepala, rusuk sebelah kiri dan paha, setelah itu terdakwa I menarik tubuh terdakwa II keluar ruang karantina. Kemudian setelah terdakwa I menarik keluar terdakwa II, terdakwa I kembali masuk dan memukul korban menggunakan gembok sebanyak 2 kali mengenai telinga kiri dan telinga kanan mengakibatkan telinga korban luka dan mengeluarkan darah serta menginjak punggung belakang korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan luka robek sebagaimana visum et repertum dari dr. YULIZA, dokter Pada Rumah Sakit Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/037/VER/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tampak luka memar pada kepala bagian kiri ukuran 2 x 1 cm;-----
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm;-----



- Tampak luka robek di belakang telinga kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm;-----
- Tampak memar di daerah tulang belikat kanan ukuran 14 x 2 cm;-----
- Tampak memar di pinggang belakang kanan ukuran 10 x 9 cm;-----
- Tampak memar di pinggang belakang kiri ukuran 11 x 12,5 cm;-----

Kesimpulan : -----

Korban menderita memar dan luka robek pada kepala dan memar pada bagian belakang badan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUH Pidana;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

-----Bahwa Terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan Terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2017 bertempat di ruang Karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan;-----

-----Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban M. AKBAR IBRAHIM Alias AI yang merupakan tahanan dan HPnya ditahan oleh petugas, mendatangi pos penjagaan dan bertemu terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA untuk meminta HPnya, namun terdakwa I menolaknya dan korban meminta sim cardnya saja tetapi terdakwa I tetap menolaknya sehingga mengakibatkan adu mulut antara terdakwa I dan korban lalu terdakwa I membawa masuk korban ke ruang karantina, dan saat korban sudah berada dalam ruang karantina, korban berteriak dengan mengatakan “ngoni brengsek



semua, kita jaga ngoni diluar". Dan saat korban mengeluarkan kata-kata kasar tersebut didengar oleh terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM sehingga terdakwa emosi lalu meminta terdakwa I untuk membuka kunci gembok dan setelah dibuka terdakwa II memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai bagian kepala, rusuk sebelah kiri dan paha, setelah itu terdakwa I menarik tubuh terdakwa II keluar ruang karantina. Kemudian setelah terdakwa I menarik keluar terdakwa II, terdakwa I kembali masuk dan memukul korban menggunakan gembok sebanyak 2 kali mengenai telinga kiri dan telinga kanan mengakibatkan telinga korban luka dan mengeluarkan darah serta menginjak punggung belakang korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan luka robek sebagaimana visum et repertum dari dr. YULIZA, dokter Pada Rumah Sakit Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/037/VER/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tampak luka memar pada kepala bagian kiri ukuran 2 x 1 cm;-----
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 2 x 0,5 cm;-----
- Tampak luka robek di belakang telinga kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm;-----
- Tampak memar di daerah tulang belikat kanan ukuran 14 x 2 cm;-----
- Tampak memar di pinggang belakang kanan ukuran 10 x 9 cm;-----
- Tampak memar di pinggang belakang kiri ukuran 11 x 12,5 cm;-----

Kesimpulan : -----

Korban menderita memar dan luka robek pada kepala dan memar pada bagian belakang badan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain :-----

1. Saksi korban : **M. AKBAR IBRAHIM Alias Ai**, yang keterangannya dibawah sumpah didepan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa saat saksi di tahan di rutan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate dipukul oleh para terdakwa dengan cara ;-----
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sebagai tahanan meminta HP milik saksi kepada terdakwa I namun tidak diberikan oleh terdakwa I, kemudian korban meminta sim cardnya namun di tolak dengan alasan ada di pimpinan kemudian, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi dan terdakwa I;-----
- Bahwa kemudian dibawa ke ruang karantina oleh terdakwa I, saat itu saksi berteriak dengan mengatakan bangsat ngoni, awas kita tunggu diluar;-----
- Bahwa tiba-tiba terdakwa II masuk ke ruang karantina lalu memukul saksi sebanyak 3 kali mengenai paha, kepala dan belakang menggunakan tongkat T, dan kepala saksi mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I ikut memukul saksi dengan menggunakan gembok mengenai telinga kanan dan kiri saksi ;-----
- Bahwa keluarga para terdakwa pernah datang minta maaf namun saksi tidak memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa I sering memukul para tahanan sehingga dilaporkan ke Polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **M. RIDWAN Alias ONGEN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa saat saksi di tahan di rutan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate, terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban M. AKBAR IBRAHIM Alias AI yang adalah teman saksi karena sama-sama sebagai tahanan Rutan Ternate ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian, dengan jarak 10 meter saat itu saksi melihat bahwa awalnya korban meminta HP miliknya yang diambil oleh terdakwa I (sebagai petugas Rutan) namun tidak diberikan , kemudian korban meminta sim cardnya namun di tolak dengan alasan HP sudah di tangan pimpinan kemudian terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa I;-----
- Bahwa kemudian korban di bawa ke ruang karantina saksi sambil melihatnya dan mengikuti di belakang, terdakwa II RUSTAM TIDORE menggunakan tongkat T sebanyak 2 kali mengenai kepala, rusuk dan kemudian menendang korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I memukul korban menggunakan gembok sebanyak 2 kali mengenai telinga kanan dan kiri, dan saksi melihat bagian kepala dan telinga korban luka dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi dengar, terdakwa I AULIA RAHMAN sering memukul tahanan sehingga dilaporkan ke polisi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



3. Saksi **ROLAND S. BANJAR Alias OLAND**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal para terdakwa saat saksi di tahan di rutan dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban M. AKBAR IBRAHIM Alias AI yang adalah teman saksi karena sama-sama sebagai tahanan Rutan Ternate;-----
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa karena saksi berada di dalam ruang karantina, namun saksi tidak tahu permasalahan sehingga korban dipukul;-----
 - Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan dari ruang karantina namun saksi tidak tahu suara siapa, kata-kata tersebut adalah kata bangsat, kita tunggu ngoni diluar;-----
 - Bahwa terdakwa Rustam Tidore memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 kali, setelah terdakwa II Rustam Tidore memukul kemudian keluar dan terdakwa I Aulia lalu memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan gembok;-----
 - Bahwa saksi lihat korban mengalami luka-luka dibagian kepala dan telinga dan mengeluarkan darah, kemudian saksi melihat terdakwa II Rustam Tidore membawa minyak tawon kepada korban;-----
 - Bahwa saksi dengar, terdakwa I AULIA RAHMAN sering memukul tahanan sehingga dilaporkan ke polisi;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I : **AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA;**-----

- Bahwa terdakwa kenal korban karena korban merupakan nara pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Ternate dan tidak ada hubungan keluarga;---
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate, terdakwa memukul korban dengan menggunakan gembok sebanyak 2 kali mengenai telinga korban, terdakwa II juga sebelumnya memukul korban dengan menggunakan tongkat T sebanyak 3 kali mengenai kepala, bahu dan belakang korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II dengan cara bahwa awalnya korban meminta HP dan sim cardnya miliknya yang diambil oleh petugas karena ada aturan setiap tahanan dilarang membawa HP, namun saat itu terdakwa menolak karena sudah ada di pimpinan;-----
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan korban adu mulut lalu, saat itu terdakwa di perintah Kepala Pengamanan Rutan (KPR) untuk membawa korban ke dalam ruang karantina, namun saat dibawa ke ruang karantina korban berteriak berteriak anjing, bangsat kepada petugas rutan;-----
- Bahwa setelah terdakwa membawa masuk ke dalam ruang karantina, korban terus berteriak mengatakan bangsat ngoni, kita tunggu ngoni diluar, saat itu datang terdakwa II Rustam meminta terdakwa untuk membuka ruang karantina tiba-tiba langsung memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 kali mengenai kepala, bahu dan belakang korban, sehingga kepala korban mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saat itu terdakwa menarik terdakwa II untuk keluar dari ruang karantina dan tidak melanjutkan memukul korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa II keluar dari ruang karantina, terdakwa langsung memukul korban menggunakan gembok sebanyak 1 kali mengenai bagian telinga korban;-----
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, namun korban tiak mau memaafkan ;-----

Terdakwa II : **RUSTAM TIDORE Alias UTAM**;-----

- Bahwa terdakwa kenal korban, karena korban merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Ternate dan tidak ada hubungan keluarga;---
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate, terdakwa dan terdakwa I telah memukul korban ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan juga oleh terdakwa I dengan cara bahwa terdakwa mendengar teriakan korban yang mengatakan bangsat ngoni semua, awas kita tunggu ngoni diluar;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak tahu ada persoalan apa antara terdakwa I dengan korban, namun karena terdakwa emosi mendengar korban berteriak mengatakan bangsat ngoni semua, awas kita tunggu ngoni diluar, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa I membuka ruang karantina, dan saat itu pula terdakwa memukul korban sebanyak 3 kali mengenai kepala, bahu dan belakang korban dengan menggunakan tongkat T ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I menarik terdakwa untuk keluar dari ruang karantina dan menghentikan agar terdakwa tidak memukul korban lagi;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa melihat kepala korban luka dan mengeluarkan darah, dan selanjutnya terdakwa mengambil minyak tawon dan memberikannya kepada korban ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat terdakwa I memukul korban karena terdakwa sudah keluar ruang karantina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban namun korban tidak memaafkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) Buah Tongkat T Polri warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah gembok warna kuning;-----
- 1 (Satu) buah kaos oblong warna abu-abu tua bertuliskan STAKES IS HIGH AND RISING yang terdapat bercak darah di bagian leher kaos dan bahu kiri kaos;-----
- 1 (Satu) buah celana pendek warna krem yang terdapat bercak darah di bagian depan celana;-----
- 1 (Satu) buah kopia warna abu-abu muda yang terdapat bercak darah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga pengakuan terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di dalam ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan Terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara bahwa cara bahwa awalnya korban meminta HP dan sim cardnya miliknya yang diambil oleh petugas karena ada aturan setiap tahanan dilarang membawa HP, namun saat itu terdakwa menolak karena sudah ada di pimpinan;-----
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan korban adu mulut lalu, saat itu terdakwa di perintah Kepala Pengamanan Rutan (KPR) untuk membawa korban ke dalam ruang karantina, namun saat dibawa ke ruang karantina korban berteriak berteriak anjing, bangsat kepada petugas rutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa masuk ke dalam ruang karantina, korban terus berteriak mengatakan bangsat ngoni, kita tunggu ngoni diluar, saat itu datang terdakwa II Rustam meminta terdakwa untuk membuka ruang karantina tiba-tiba langsung memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 kali mengenai kepala, bahu dan belakang korban, dan kemudian terdakwa I ikut memukul korban dengan menggunakan gembok mengenai telinga kanan dan kiri saksi sehingga kepala korban mengeluarkan darah;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, bentuk surat dakwaan yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada para terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa lebih mengarah pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan ;-----



3. Sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----

-----Barang siapa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum/pelaku yang melakukan tindak pidana, dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM, dimana mereka para terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

-----Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di dalam ruang karantina Rumah Tahanan Klas IIB Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan Terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara bahwa cara bahwa awalnya korban meminta HP dan sim cardnya miliknya yang diambil oleh petugas karena ada aturan setiap tahanan dilarang membawa HP, namun saat itu terdakwa menolak karena sudah ada di pimpinan;-----
- Bahwa kemudian antara terdakwa I dan korban adu mulut lalu, saat itu terdakwa I di perintah Kepala Pengamanan Rutan (KPR) untuk membawa korban ke dalam ruang karantina, namun saat dibawa ke ruang karantina korban berteriak berteriak anjing, bangsat kepada petugas rutan;-----
- Bahwa setelah terdakwa I membawa masuk ke dalam ruang karantina, korban terus berteriak mengatakan bangsat ngoni, kita tunggu ngoni diluar, saat itu datang terdakwa II Rustam meminta terdakwa I untuk membuka ruang karantina tiba-tiba langsung memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 kali mengenai kepala, bahu dan belakang korban, dan kemudian terdakwa I ikut memukul korban dengan menggunakan gembok mengenai telinga kanan dan kiri saksi sehingga kepala korban mengeluarkan darah;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka pada kepala dan telinga sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULISA, Dokter pemeriksa pada dokter Pada Rumah Sakit Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/037/VER/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di dalam ruang karantina Rumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IIB Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I AULIA RAHMAN DO SAID Alias AULIA dan Terdakwa II RUSTAM TIDORE Alias UTAM;-----

- Bahwa dalam peristiwa ini terdakwa II memukul korban menggunakan tongkat T sebanyak 3 kali mengenai kepala, bahu dan paha, lalu ditarik oleh terdakwa I keluar ruang karantina dan setelah keluar terdakwa I juga turut memukul korban menggunakan gembok ke arah telinga kanan dan kiri sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa dari rentetan peristiwa sebagaimana tersebut diatas, baik terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan ini telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----



- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, persidangan ini;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah menenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. AULIA RAHMAN DO SAID alias AULIA dan terdakwa II RUSTAM TIDORE alias UTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana “ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AULIA RAHMAN DO SAID alias AULIA dan terdakwa II RUSTAM TIDORE alias UTAM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah tongkat T;-----
 - 1(satu) buah gembok ;-----



Dikembalikan kepada Pihak Rutan Klas II B Ternate ;-----

- 1(satu) buah kaos oblong warna abu-abu tua bertuliskan Stakes Is High Ano Rising yang terdapat bercak darah;-----
- 1(satu) buah celana pendek warna krem yang terdapat bercak darah ;-----
- 1(satu) buah Kopia warna abu-abu muda yang terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada korban ;-----

6. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)-----

-----Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 9 Oktober** tahun dua ribu **tujuh belas** dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM, SH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HADIMAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan para terdakwa tersebut ;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ERNI L. GUMOLILI, SH.MH

SAIFUL ANAM, SH

SUGIANNUR, SH

PANITERA PENGGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH.MH